



PUTUSAN
Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Idun, berkedudukan di Dusun I, Desa Sinei, Tinombo Selatan, Kab.

Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumitro, S.H., M.H., dan Hartono, S.H., M.H., beralamat Kantor Hukum LBH Parigi Moutong di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi Moutong, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Ihtiram Ahyan Sangola, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sinei, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Bupati Parigi Moutong, berkedudukan di Jalur dua kantor bupati, Kelurahan Kampal, Parigi, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moko Ariyanot, S.H., Kisman, S.H., Abdullah, S.H., Tri Hidayat Putra, S.H., Advokat yang beralamat di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Jalan Kampali No. 1, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 29 November 2022 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya kami jelaskan Lokasi Tanah dengan Luas ± 16.600 M² yang terletak di Desa Sinei Kec.Tinombo Selatan Kab. Parimo lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya yang berada di Lokasi Pantai Mosing adalah milik Penggugat (Sdr. Bapak IDUN) berdasarkan Surat Jual Beli dengan Nomor : 100 / KDS – S / IX / 1994 dengan Batas-Batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara dengan Pohon Kelapanya MN. D. Gumara
- Sebelah Timur dengan Pohon Kelapanya Naamia
- Sebelah Selatan dengan Pohon Kelapanya Djaelan / Irwan
- Sebelah Barat dengan Rawa-Rawa.

Bahwa Lokasi tersebut diatas dimiliki Penggugat dari hasil jual beli dengan Sdr. DJUPRI . USMAN sebagai Pihak Pertama yang menjual dan Sdr.Bapak IDUN (Penggugat) sebagai Pihak Kedua;

2. Bahwa selanjutnya Lokasi Tanah dengan Luas ± 16.600 M² tersebut sudah dijual/terjual sebagian Kepada Tergugat II (Bupati Kabupaten Parigi Moutong) dengan Luas Terjual ialah $\pm 57 \times 51$ M² dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Bahwa Selanjutnya Sisah Luas Lokasi Penggugat ialah ± 13.600 M² dengan isi tanaman yang ada di Lokasi tersebut berupa tanaman Kelapa dengan jumlah sebanyak 60 (enam Puluh) Pohon Kelapa yang sah masih milik Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2019 Lokasi Tanah seluas ± 13.600 M² dan 60 (enam Puluh) Pohon Kelapa milik Penggugat secara diam-diam dikuasai oleh Tergugat I (IHTIRAM AHYAN SANGOLA) untuk dimiliki serta untuk dijual Kepada Tergugat II (Bupati Parigi Moutong) untuk sebagian di jadikan Tambak udang dan sebagian lagi di jadikan Jalan menuju Pantai Mosing yang terletak di Desa Siney Kec.Tinombo Selatan, dan sepengetahuan kami Pantai Mosing tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong ;
5. Bahwa kami jelaskan kembali Tergugat I ialah Ipar dari Penggugat sehingga kami tegaskan Lokasi ± 13.600 M² dan 60 (enam Puluh) Pohon Kelapa milik Penggugat bukan Tanah Warisan maupun Tanah Budel, melainkan Lokasi tersebut dimiliki Penggugat dari hasil Jual beli sebagaimana yang sudah kami terangkan pada Poin 1 (satu) tersebut di atas;
6. Bahwa dengan tidak adanya warisan maupun Budel atas lokasi tersebut, sehingga Tergugat I tidak memiliki hak atas sedikitpun terhadap Tanah Lokasi tersebut;
7. Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 Penggugat dengan itikad baik mendatangi Tergugat I dan Tergugat II serta sejumlah Pemerintah yang ada di Desa maupun Pemerintah yang ada di Kecamatan dengan membawa Bukti-bukti Surat demi mendapatkan hak kembali sebagai Pemilik Lokasi tersebut, namun Tergugat I dan Tergugat II serta sejumlah Pemerintah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditemui oleh Penggugat tidak memberikan respon Positif kepada kepada Penggugat ;

8. Bahwa selanjutnya akibat dari Perbuatan Tergugat I yang dengan sengaja dan dengan cara melawan Hukum memiliki untuk selanjutnya memperjual belikan atas Lokasi Tanah tersebut yang bukan hak dan miliknya, sehingga Klien kami (Penggugat) merasa sangat dirugikan, maka patut dan beralasan sesuai Hukum Tergugat I bersama-sama Tergugat II secara Tanggung Renteng Menganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) atas Lokasi seluas ± 13.600 M² dan 60 (enam Puluh) Pohon Kelapa yang saat ini sudah dimiliki oleh Tergugat II sudah 4 (empat) tahun lamanya sejak tahun 2019 hingga sekarang 2022;
9. Bahwa perlu dikemukakan oleh Penggugat sebelum Gugatan ini di ajukan Penggugat telah melakukan somasi Hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan surat somasi masing-masing tertanggal 07 desember 2021, guna mendapatkan kejelasan dan jawaban atas Lokasi Tersebut, tetapi hingga saat ini balasan dari somasi yang telah kami tujukan kepada Para Tergugat tidak juga mendapatkan Jawaban atau solusi atas masalah yang sedang diperkarakan saat ini ;

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi berkenan menerima Gugatan ini dengan menjatuhkan Putusan yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Lokasi Tanah dengan Luas ± 13.600 M² dan 60 (enam Puluh) Pohon Kelapa adalah sah milik Penggugat berdasarkan Surat Jual Beli dengan Nomor : 100 / KDS – S / IX / 1994
3. Menyatakan sita jaminan terhadap Lokasi Tanah dengan Luas ± 13.600 M² dan 60 (enam Puluh) Pohon Kelapa milik Penggugat adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengganti Rugi Lokasi Tanah dengan Luas ± 13.600 M² dan 60 (enam Puluh) Pohon Kelapa sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;
6. Membebaskan biaya Perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Apabila Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain , maka

SUBSIDAIR

dalam Pradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **58/Pdt.G/2022/PN Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir Penggugat dihadiri oleh Kuasa Hukumnya tersebut di atas Tergugat I hadir langsung, dan Tergugat II dihadiri oleh Kuasa Hukumnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Venty Pratiwi, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Berdasarkan surat jual beli dengan nomor : 100/KDS-S/IX/1994, luas lokasi tanah yang termuat dalam surat adalah 0,800 Ha;
2. Surat Jual Beli yang dipertahankan penggugat ini tidak sah karna dasarnya tidak kuat. Surat tersebut tidak dibubuhi cap Kepala Desa dan setiap perbatasan tidak ada tanda tangan. Kemudian perbatasan sebelah utara sebenarnya Bapak Ahyar Sanggola bukan Bapak MN. D. Gumara dan yang dijadikan saksi-saksi tidak ada sama sekali hubungan dengan lokasi tersebut. Sepengetahuan kami seharusnya sesuai petunjuk agraria setiap perbatasan harus ditandatangani oleh yang bersangkutan;
3. Bapak kami meninggal dunia bulan Juni Tahun 2013. Lamanya 19 Tahun masih hidup, tapi tidak ada pemberitahuan tentang surat atau penyampaian dari penggugat kepada kami sebagai ahli waris, supaya kami bisa menanyakan langsung kepada orang tua kami sewaktu masih hidup. Dan setelah orang tua meninggal baru diperlihatkan surat itu, itupun hanya fotokopi;
4. Kami menjelaskan bahwa yang menggugat (Kakak Ipar) yang secara diam-diam yang sudah memasukkan lokasi dan pohon kelapa didalam surat jual belinya. Padahal itu milik orang tua kami (budel). Buktinya pohon kelapa yang ditanam oleh Bapak kami (Ahyar Sanggola) sampai saat ini masih ada (boleh turun lapangan untuk menyaksikan pohon kelapa tersebut). Kakak ipar ini monopoli harta orang tua kami. Pantas didalam surat itu tidak ada tanda tangan Bapak kami sebagai saksi;
5. Kami menolak dan tldak bersedia menggantl rugi, karna yang kami jual adalah hak kami (budel) sehingga kami berani rnenjual. Dan harganya dibagi dengan kakak Warni (Istri penggugat) serta adik-adik, kalau

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya mereka tidak terima harga tanah kelapa tersebut mungkin kami harus bertanggung jawab, tapi ini uang sudah diterima Istri dan si penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat Salah Sasaran secara Subjek (*Error in Persona/Error in Subjectum*) dengan argumentasi yuridis sebagai berikut: Bahwa mendudukan/mengikutkan Bupati Parigi Moutong sebagai Tergugat II dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat telah Error in Persona/error in subjectum, sebab transaksi atau hubungan hukum jual beli tanah Objek Sengketa beserta seluruh tanam tumbuh di atasnya yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat II adalah dalam kedudukan/tindakan Tergugat II sebagai PRIBADI dari HI. SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU (personlijk), bukan dalam kedudukan/tindakan Tergugat II dalam jabatannya selaku BUPATI PARIGI MOUTONG (ambtenaar). Dengan kata lain pembelian tanah Objek Sengketa beserta seluruh tanam tumbuh di atasnya oleh Tergugat II dari Penggugat tidak ada hubungannya sama sekali dengan jabatan Tergugat II sebagai Bupati Parigi Moutong.

2. Bahwa Gugatan Penggugat Salah Sasaran secara Objek (*Error in Objectum*) dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

Bahwa Letak, Luas maupun Batas-batas Objek Sengketa sama sekali tidak pernah diperjualbelikan Penggugat kepada Tergugat II, maupun telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II. Bahwa adapun Letak, Luas maupun Batas-batas Objek Tanah sebenarnya yang telah dijual Penggugat kepada Tergugat II, maupun Objek Tanah Tergugat I yang telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II baik sebagian atau seluruhnya adalah Tanah Penggugat dan Tanah Tergugat I yang kesemuanya berkedudukan di Dusun 2 Desa Sinei Kecamatan Tinombo Selatan (berada di wilayah Pantai Mosing). Sedang Objek Sengketa yang dimaksudkan Penggugat dalam Gugatannya baik Letak, Luas maupun Batas-batasnya adalah berkedudukan di Dusun 4 Desa Sinei Kecamatan Tinombo Selatan (relatif jauh dari wilayah Pantai Mosing).

Jika demikian keadaannya, maka Penggugat telah salah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat II karena adanya kesalahan penunjukan dan penentuan Lokasi Tanah sebagai Objek Sengketa. (vide Putusan. MARI Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 jo. Putusan MARI Nomor 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979).

Berdasarkan seluruh diuraikan tersebut di atas, maka sudah sangat patut menurut hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus perkara a quo Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima
(*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon semua dalil Tergugat II dalam Eksepsi tersebut di atas menjadi satu kesatuan bahagian yang tak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II.
3. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 2 error in objectum dan tidak berdasar pada fakta hukum sebenarnya, sebab pada kenyataannya Objek Sengketa beserta 90 (sembilan puluh) pohon kelapa di atasnya, seluas +16.600 M2 sesuai Surat Nomor: 100/KDS-S/IX/1994 dengan batas-batas administratif :

Sebelah Utara berbatasan dengan pohon kelapa milik MN. D. Gumara

Sebelah Timur berbatasan dengan pohon kelapa milik Namia

Sebelah Selatan berbatasan dengan pohon kelapa milik

Djaelan/Irwan Sebelah Barat berbatasan dengan Rawa-rawa

bukanlah Objek Tanah yang sebenarnya yang dijual Penggugat kepada Tergugat II baik sebagian atau seluruhnya, dan Objek Sengketa tersebut berkedudukan di Dusun IV Desa Sinei Kecamatan Tinombo Selatan (relatif jauh dari wilayah Pantai Mosing). Dalam arti Objek Sengketa a quo tidak pernah sama sekali dibeli oleh Tergugat II baik dari Penggugat maupun Tergugat I.

Bahwa Adapun lokasi tanah Penggugat yang dijual dan dibeli serta telah dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat melalui perantara Sdr. Ujeng seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan utuh adalah Lokasi Tanah milik Penggugat seluas 157 x 51 M² yang letaknya bersebelahan dengan Tanah Milik Tergugat I dan berkedudukan di Dusun II (di wilayah Pantai Mosing) Desa Sinei Kecamatan Tinombo Selatan, bukan lokasi tanah (Objek Sengketa) milik Penggugat yang berkedudukan di Dusun IV Desa Sinei Kecamatan Tinombo Selatan.

Jika demikian keadaannya, maka sangat patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat diabaikan dan tidak diterima.

4. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 3 sangat mengada-ada dan tidak berdasar pada fakta hukum sebenarnya, sebagaimana telah Tergugat II tandaskan alasan dan fakta hukumnya pada dalil angka 3 di atas, dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut maka sangat patut dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan dikesampingkan.



5. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 sangat mengada-ada dan tidak berdasar pada fakta hukum sebenarnya. Sebab secara faktual, Tergugat II tidak pernah sama sekali melakukan transaksi jual beli tanah Objek Sengketa beserta seluruh tanam tumbuh di atasnya dengan Tergugat I, melainkan semata-mata hanya dengan Penggugat saja (vide Jawaban angka 3). Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan tindakan secara diam-diam adanya jual beli Objek Sengketa beserta seluruh tanam tumbuh di atasnya antara Tergugat I dengan Tergugat II merupakan dalil yang sesat dan menyesatkan yang tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Bahwa selanjutnya Tergugat II tandaskan, posita gugatan Penggugat angka 4 tersebut obscur libel (kabur dan tidak jelas) serta merupakan dalil yang tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Oleh karena sebagaimana Tergugat II telah uraikan sebelumnya pada bagian Eksepsi di atas, bahwa pembelian tanah Objek Sengketa beserta seluruh tanam tumbuh di atasnya oleh Tergugat II dari Penggugat tidak ada hubungannya sama sekali dengan jabatan Tergugat II sebagai Bupati Parigi Moutong, melainkan sebagai pribadi Tergugat II. Dengan demikian pernyataan Penggugat mengenai Objek Sengketa adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong adalah dalil yang sangat prematur bahkan merupakan pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Sehingga patut dan beralasan hukum untuk diabaikan dan dikesampingkan.

6. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 7 sangat mengada-ada dan tidak perlu Tergugat IIanggapi lagi, sebab fakta hukum atas perpindahan hak atas Objek Tanah sebenarnya (seluas 157 x 51 M2) beserta seluruh tanam tumbuh di atasnya dari Penggugat kepada Tergugat II telah Tergugat II uraikan dan tandaskan secara jelas, terang dan gamblang pada uraian fakta hukum pada angka 3 di atas. Maka adalah sangat wajar pula jika tidak perlu lagi direspon kedatangan Penggugat kepada Tergugat II maupun Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan setempat sesuai dengan fakta-fakta hukum sebenarnya yang telah Tergugat II kemukakan.

7. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebenarnya yang telah Tergugat II kemukakan pada angka 3 di atas, maka posita gugatan Penggugat pada angka 8 sudah tidak lagi memiliki dasar hukum sama sekali untuk dipertimbangkan.

Bahkan posita gugatan Penggugat pada angka 8 tersebut juga obscur libel karena Penggugat tidak merinci secara detail kerugian sebenarnya yang dialami Penggugat sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Hal ini berarti dalil gugatan Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar sehingga



beralasan hukum dan patut untuk diabaikan dan tidak diterima bahkan ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan dalil-dalil hukum yang telah Tergugat II uraikan tersebut diatas, Mohon dengan amat sangat kiranya Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat II;

Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*;

DALAM POKOK PERKARA;

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan menolak dan tidak sah serta berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang dimohonkan Penggugat; Menyatakan perbuatan Tergugat II adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum Menyatakan menolak menghukum Tergugat II, untuk secara tanggung renteng mengganti rugi lokasi tanah seluas 13.600 M2 dan 60 (enam puluh) Pohon Kelapa sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk itu pihak Penggugat telah mengajukan Replik dan terhadap Replik tersebut Tergugat I telah mengajukan Duplik serta Tergugat II telah mengajukan Duplik, sebagaimana termuat secara lengkap dalam berkas perkara dan Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Fotocopy bukti Surat Keterangan Penyerahan Pohon Kelapa Dan Tanah Nomor. 100/KDS-S/IX/1994 atas nama Djupri Usman tertanggal 18 September 1994, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Idun, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 telah dilegalisir, dan telah diberi materai yang cukup untuk itu, dan P-1 serta P-2 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy surat Pernyataan Kesepakatan Musyawarah Anak kandung bapak Ahyar sanggola terkait status lahan yang dimiliki orang tua tertanggal 06 Januari 2023, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TI-1;

Menimbang, bahwa bukti TI-1 telah dilegalisir, dan telah diberi materai yang cukup untuk itu, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi atas nama H. Samsurizal Tombolotutu tertanggal 9 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi Kwitansi Atas nama Kepala Desa Poly tertanggal 10 Januari 2020, selanjutnya tersebut diberi tanda TII-2;
3. Fotokopi Kwitansi atas nama H. Samsurizal Tombolotutu tertanggal 06 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda TII-3;
4. Fotokopi Kwitansi atas nama H. Samsurizal Tombolotut tertanggal 27 April 2020, selanjutnya diberi tanda TII-4;
5. Fotokopi Kwitansi atas nama H Samsurizal Tomboloutut tertanggal 01 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda TII-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 593/0269/sek.PUPRP, selanjutnya diberi tanda TII-6;

Menimbang, bahwa bukti TII-1 sampai dengan bukti TII-6 telah dilegalisir, dan telah diberi materai yang cukup untuk itu, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan Saksi untuk memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah atau janji sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Mastur**:

- Bahwa Saksi mengerti sampai diperhadapkan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi sejak lahir sudah tinggal di Sinei;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh panggilan, biasa dipanggil bekerja sebagai pemanjat kelapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Tergugat II Samsurizal Tombolotutu tinggal di Mosing;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat adalah merupakan ipar Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Istri Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan orang yang berasal dari Sipayo;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sama dengan Penggugat dalam hal memanjat kelapa Penggugat yang berlokasi di Mosing;
- Bahwa Saksi memanjat kelapa di kebun Penggugat setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa Saksi pernah ikut kerja bakti di lokasi Tergugat II di daerah Mosing;
- Bahwa lokasi tanah Penggugat sekarang sudah menjadi jalan dan juga empang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lokasi yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah objek sengketa yaitu:
 - Barat : Rawa-rawa
 - Timur : M. Usman/Namiya
 - Selatan : Jaelan
 - Utara : Dg. Humara
- Bahwa lokasi yang sekarang menjadi empang itu dibangun oleh Tergugat II;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai tanah objek sengketa dulunya merupakan milik Rila kemudian dijual ke Jufri lalu dijual lagi kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa tersebut bukan tanah Tergugat (Ihtiram);
- Bahwa setahu Saksi Jufri adalah merupakan orang Sinei;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan penjualan tanah dari Jufri kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penjualan tanah yang dilakukan oleh Tergugat (Ihtiram)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tanah Tergugat (Ihtiram) yang berada di daerah lokasi Penggugat;
- Bahwa mertua Penggugat bernama Ahyar;
- Bahwa setahu Saksi Pak Ahyar pernah menanam jagung di tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tanah disekitar lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi memanjat pohon kelapa Penggugat pada tahun 2000-an;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi memanjat pohon kelapa Penggugat, Penggugat membayar Saksi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per pohon;
- Bahwa setahu Saksi lokasi Penggugat terdapat sekitar 90 (Sembilan puluh) pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh oleh orang lain untuk memanjat pohon di daerah lokasi sengketa selain oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat lokasi objek sengketa sekitar tahun 2020-2021 pada saat ada heksavator sedang bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah pada saat Penggugat membeli tanah tersebut dari Jufri;
- Bahwa yang memberitahukan kepada Saksi mengenai penjualan tanah tersebut kepada Penggugat adalah Jufri sendiri pada tahun 1994;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi kepala Desa pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengenal Sarif Saleh, Sarif Saleh merupakan mantan Kepala Desa Sinei dan sekarang sudah meninggal;
- Bahwa setahu Saksi, lokasi objek sengketa berada di desa Sinei bukan di Desa Poli;
- Bahwa Ahyar menanam jagung di lokasi objek sengketa pada saat pohon kelapa yang ada di lokasi objek sengketa ditebang;
- Bahwa lokasi objek sengketa berada di dusun II Desa Sinei;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II membeli tanah tersebut dari Tergugat (ihtiram) atau bukan;
- Bahwa setahu Saksi, Ahyar sudah meninggal;
- Bahwa setahu Saksi, Jufri sudah meninggal;

2. Saksi Karmi:

- Bahwa saksi mengerti sampai diperhadapkan menjadi saksi dikarenakan ada permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Utara : Ahmad Nur/Ibu Kumara;
 - Barat : Rawa-rawa;
 - Selatan : Pak Irwan/Jaelan
 - Timur : Ibu Naamia;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut karena Saksi merupakan anak kandung dari penjual tanah atas nama Djufri Usman;
- Bahwa Saksi merupakan anak ke-2 dari 6 bersaudara yakni Maslian, Karim, Kartina, Suhari, Irma, Muh. Mizan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Saksi sudah meninggal sekitar tahun 2005 sedangkan ibu Saksi meninggal sekitar tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Idun pada tahun 1994;
- Bahwa Saksi tidak ikut dan menyaksikan langsung dalam penjualan tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut awalnya kami kelola namun tidak lama kemudian sudah dilarang untuk mengelolanya dikarenakan tanah tersebut sudah dijual oleh Bapak Saksi;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut diperoleh pada tahun 1980-an dan dikelola oleh orang tua Saksi;
- Bahwa pada saat tanah tersebut dikelola oleh orang tua Saksi, kelapa yang berada di lokasi tersebut dipanjat oleh tukang panjat;
- Bahwa setahu Saksi pohon kelapa yang produktif di lokasi tersebut sekitar 96 pohon sedangkan untuk pohon kelapa yang kerdil sekitar 100 pohon;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dibeli dari Ibu Rila dengan menukarnya dengan 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan oleh Bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa sampai menjadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir kelokasi;
- Bahwa Saksi masih sering lewat dilokasi tersebut untuk pergi dilokasi orang tua Pak Ihtiram untuk mengambil kerang;
- Bahwa Saksi mengenal yang bernama Harun dimana Harun tersebut adalah anak Hj. Mustafa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah-tanah tersebut dibeli oleh Tergugat II;
- Bahwa pada saat mengambil kerang tersebut, dilokasi tersebut sudah ada vila-vila namun Saya tidak mengetahui siapa pemilik vila tersebut;
- Bahwa lokasi vila tersebut terletak di tanah milik Harun, Jaelan, sedangkan dilokasi Dg Kumara ada Tower, serta dilokasi milik Bapaknya Ihtiram sudah ada perumahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai lokasi tanah yang dijual oleh bapak Saksi kepada Idun;
- Bahwa yang membeli lokasi bapak Saksi adalah Idun bukan mertua Idun;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Prg



- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi alasan sampai tanah tersebut dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat dilokasi ada pohon kelapa pendek namun Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa kelapa yang dimiliki oleh bapak Saya dulu merupakan kelapa yang tinggi;
- Bahwa tanah lokasi sengketa tidak pernah ditanami oleh Bapak Saksi karena pada saat membeli tanah tersebut sudah ada Kelapa serta ada juga pohon mangga serta Jambu mente;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari Ibu Rila (mamanya Dode) dimana Ibu Rila adalah sepupu dari nenek Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut dijual dengan harga berapa namun sudah dimusyawarahkan dengan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pak Idun mengolah tanah tersebut dimana pada saat itu Pak Idun sedang memanjat kelapa;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah tersebut adalah Pak Idun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Pak Idun dengan Pak Ihtiram;
- Bahwa dilokasi Sengketa tidak ada rumah-rumah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Tergugat I mengajukan Saksi untuk memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah atau janji sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muh Nasar;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah kebun yang terletak di Siney adalah milik Ahyar;
- Bahwa Pak Ahyar memiliki tanah tersebut sekitar tahun 1985;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah tersebut sudah dijual kepada Tergugat II dan yang menjual tanah tersebut adalah Pak Ihtiram;
- Bahwa letak objek sengketa terletak di Dusun II pantai Mosing Desa Siney Kec. Tinombo selatan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Utara : Muh Nur/Dg. Kumara
 - Selatan : Idun
 - Timur : Rawa Bakau
 - Barat : Rawa Bakau
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1985 kakek Saksi menjual tanah tersebut ke Ahyar tanpa kwitansi;
- Bahwa nama Kakek Saksi adalah Laibo Lasapa;
- Bahwa Ahyar merupakan bapak dari Ihtiram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dijual dengan harga berapa kepada Ahyar;
- Bahwa tanah objek sengketa dulunya merupakan tanah kosong, nanti pada saat Ahyar membeli tanah tersebut barulah ditanami kelapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pak Ahyar meninggal;
- Bahwa setelah Pak Ahyar meninggal tanah tersebut kemudian digarap oleh Ihtiram;
- Bahwa Pak Ahyar mempunyai 6 orang anak sedangkan Pak Ihtiram merupakan anak Ke-2;
- Bahwa pada saat Pak Ahyar meninggal, Anak-anaknya masih hidup semua;
- Bahwa saksi tidak tahu harta peninggalan dari Pak Ahyar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembagian harta Pak Ahyar;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang biasa memanjat pohon Pak Ahyar;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pohon kelapa dilokasi objek sengketa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Tergugat sekitar 300 Meter;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi objek sengketa sekitar 800 Meter;
- Bahwa lokasi objek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sudah dijual kepada Tergugat II pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sudah dijual karena melihat lokasi sekarang sudah dibangun vila;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut dijual dengan harga berapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan penjualan tanah dari Pak Ihtiram ke Tergugat II;
- Bahwa lokasi objek sengketa sekarang masih ada pohon kelapa;
- Bahwa setahu saksi Idun adalah orang Sipayo;
- Bahwa Pak Idun menikah dengan kakaknya Ihtiram;
- Bahwa Saksi mengenal Jufri dan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, Jufri Usman mempunyai banyak tanah;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Prg



- Bahwa setahu Saksi, Jufri Usman memperoleh tanah tersebut dari Om Dode dengan menukarnya dengan 1 (satu) ekor Sapi, lalu Jufri Usman menjual tanah tersebut kepada Idun;
- Bahwa setelah tanah tersebut dijual oleh Ihtiram dengan harga sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), hasil penjualan tersebut sudah dibagi kepada saudara-saudara pak Ihtiram termasuk istri dari Idun;
- Bahwa semua tanah yang berada di sekitar lokasi objek sengketa sudah terjual;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembagian hasil penjualan tanah tersebut dari Pak Ihtiram;
- Bahwa setahu Saksi, Idun itu kerjanya sebagai pemanjat pohon kelapa;
- Bahwa saksi lahir di Siney;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai kebun di sekitar lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi biasa melewati lokasi objek sengketa pada saat membawa sapi-sapi Saksi untuk makan disekitar pantai mosing;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Kakek Saksi adalah tanah yang sekarang berupa kebun kelapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penjualan tanah tersebut kepada Tergugat II selaku pribadi atau pemerintah;

2. Saksi Samsur;

- Bahwa saksi diperhadapkan sebagai saksi terkait masalah sengketa tanah anata Idun dengan Ihtiram;
- Bahwa lokasi objek sengketa berada di pantai Mosing Desa Siney Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa batas-batas objek sengketa:
 - Utara : Muh Nur;
 - Barat : Rawa Bakau;
 - Selatan : Idun;
 - Timur : Rawa Bakau
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah Tergugat II;
- Bahwa yang menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II adalah Ihtiram;
- Bahwa Ahyar dulunya tinggal di lokasi objek sengketa;
- Bahwa sekarang Ahyar sudah meninggal dunia;
- Bahwa pak Ihtiram merupakan anak dari Pak Ahyar;
- Bahwa dilokasi objek sengketa terdapat pohon kelapa;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek sengketa;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sekarang adalah Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah objek sengketa tersebut dijual kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai penjualan tanah tersebut kepada Tergugat II mendengar dari masyarakat sekitar Desa Siney;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual tanah tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek sengketa sekitar 1 (Satu) kilometer;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dulunya sudah berbatasan dengan tanah Idun;
- Bahwa setahu Saksi jual beli tanah tersebut semuanya melalui Ujeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang berada di sekitar tanah sengketa sudah dijual atau belum;
- Bahwa hasil penjualan tanah objek sengketa tersebut sudah dibagi kepada saudara-saudara Pak Ihtiram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ahyar membeli tanah dari siapa;
- Bahwa setahu Saksi, Idun itu bekerja sebagai pemanjat kelapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Idun mempunyai tanah atau tidak;
- Bahwa Saksi sudah berada di Siney sejak tahun 1965;
- Bahwa lokasi objek sengketa sekarang masih berupa kebun kelapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Tergugat II mengajukan Saksi untuk memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah atau janji sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Jalil;

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan terkait permasalahan sengketa tanah antara Idun dengan Ihtiram;
- Bahwa lokasi objek sengketa berada di Pantai Mosing Dusun II Desa Siney;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa:
 - Utara : Ihtiram (Ahyar)
 - Selatan : Harun
 - Timur : Pantai
 - Barat : (Lupa)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sekarang adalah Syamsul Risal;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek sengketa sekitar 1 (satu) Km;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah Pak Ahyar;
- Bahwa Pak Ahyar mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Warni, Ihtiram, Wirda, Saleh, Mina, Adlan;
- Bahwa setahu Saksi Pak Ahyar sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tanah milik Idun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pohon kelapa yang ada di kebun objek sengketa;
- Bahwa benar Saksi mengenal Jufri Usman;
- Bahwa Pak Idun telah menikah dengan saudara dari Pak Ihtiram yaitu Warni;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Yesarif saleh dimana dia adalah mantan Kades Siney namun Saksi tidak tahu kapan dia menjabat;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Kadus IV;
- Bahwa setahu Saksi lokasi tanah Pak Idun selain ada di Mosing ada juga di Siney dusun IV;
- Bahwa benar pernah ada mediasi di kantor Desa namun tidak menemui titik terang maka dilanjutkan ke Kantor Camat;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang luasnya 16.000 m2 berada di dusun IV bukan di Dusun II;
- Bahwa pada saat di mediasi Pak Idun melaporkan bahwa Pak Idun mempunyai tanah di Mosing seluas 2 Ha namun pada saat memperlihatkan bukti suratnya ternyata hanya memiliki tanah seluas 80 are;
- Bahwa benar pada saat mediasi dihadiri oleh Pak Ihtiram dan juga Warni;

2. Saksi Ujeng;

- Bahwa Saksi diperhadapkan pada persidangan hari ini terkait masalah jual beli tanah di Pantai Mosing;
- Bahwa tanah yang dijual pada saat itu adalah tanah milik Idun dan Harun seluas 92 are dan dijual dengan Harga Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa tanah Pak Ahyar ada 2 lokasi seluas 30 are dan dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tanah Pak Ahyar langsung diberikan kepada Pak Ihtiram;
- Bahwa pembebasan tanah di Pantai Mosing terjadi sekitar tahun 2019;
- Bahwa pembebasan dan pembelian tanah di Pantai Mosing adalah pribadi Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa tanah yang berada di lokasi Pantai Mosing yakni:
 - Utara : dulu merupakan rawa sekarang sudah menjadi empang;
 - Selatan : dulu merupakan rawa sekarang menjadi gedung seni;
 - Timur : Laut
 - Utara : Aliran Sungai
- Bahwa setiap tanah yang berada di sekitaran pantai mosing, masing-masing tanah ada jual belinya;
- Bahwa pembayaran atas tanah di Pantai Mosing dibayarkan secara tunai atas nama pribadi Tergugat II;
- Bahwa untuk masalah surat jual beli pengurusannya melalui kantor Desa;
- Bahwa Saksi mengenal Jufri Usman namun Saksi tidak tahu apakah Jufri Usman memiliki tanah dilokasi pantai mosing atau tidak;
- Bahwa pembayaran tanah kepada Harun sebesar Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah), dan uang hasil penjualan tanah tersebut dibagi kepada Idun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar jumlah uang yang diberikan kepada Idun;
- Bahwa benar Saksilah yang bertandatangan di kwitansi pembayaran;
- Bahwa pada saat itu ada 2 Kwitansi yang pertama kwitansi antara Saksi dengan Tergugat II dan yang kedua kwitansi antara Saksi dengan pemilik tanah;
- Bahwa Kwitansi dibuat hanya untuk sebagai bukti pembayaran dan selanjutnya dipergunakan untuk pembuatan jual beli di Kepala Desa Siney;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya somasi kepada Tergugat II;
- Bahwa pada saat pembayaran tidak ada dokumen dari pemerintah daerah yang ditandatangani dan hanya berupa kwitansi saja;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan untuk memperjelas obyek perkara yang disengketakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim membutuhkan untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat, namun tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Penggugat tidak hadir serta belum melakukan pembayaran panjar biaya Pemeriksaan Setempat sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, mengajukan kesimpulan dalam perkara ini, namun Tergugat I, dan Tergugat II tidak mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I menuliskan "Dalam Eksepsi" namun setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati, yang dirumuskan dan dituliskan dalam "Dalam Eksepsi" oleh Tergugat I bukanlah eksepsi yang diatur sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai Gugatan Penggugat Salah Sasaran secara Subjek (*Error in Persona/Error in Subjectum*) dikarenakan hubungan hukum jual beli tanah Objek Sengketa beserta seluruh tanam tumbuh di atasnya yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat II adalah dalam kedudukan/tindakan Tergugat II sebagai PRIBADI dari Hi. SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU (*personlijk*), bukan dalam kedudukan/tindakan Tergugat II dalam jabatannya selaku BUPATI PARIGI MOUTONG (*ambtenaar*);

Menimbang, bahwa selain eksepsi *Error in Subjectum* tersebut, Tergugat II juga mengajukan Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Sasaran secara Objek (*Error in Objectum*) dengan dalil bahwa Penggugat telah salah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat II karena adanya kesalahan penunjukan dan penentuan Lokasi Tanah sebagai Objek Sengketa, karena Letak, Luas maupun Batas-batas Objek Sengketa sama sekali tidak pernah diperjualbelikan Penggugat kepada Tergugat II, maupun telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II. Bahwa adapun Letak, Luas maupun Batas-batas Objek Tanah sebenarnya yang telah dijual Penggugat kepada Tergugat II, maupun Objek Tanah Tergugat I yang telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II baik sebagian atau seluruhnya adalah Tanah Penggugat dan Tanah Tergugat I yang kesemuanya berkedudukan di Dusun 2 Desa Sinei Kecamatan Tinombo Selatan (berada di wilayah Pantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mosing). Sedang Objek Sengketa yang dimaksudkan Penggugat dalam Gugatannya baik Letak, Luas maupun Batas-batasnya adalah berkedudukan di Dusun 4 Desa Sinei Kecamatan Tinombo Selatan (relatif jauh dari wilayah Pantai Mosing);

Menimbang, bahwa terhadap dua eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan atau tidak dinyatakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung Salah Sasaran secara Subjek (*Error in Persona/Error in Subjectum*) dan/atau Salah Sasaran secara Objek (*Error in Objectum*), Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sanggahan tersebut haruslah dinilai dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak berdasarkan hukum pembuktian yang berlaku, dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Salah Sasaran secara Subjek (*Error in Persona/Error in Subjectum*) dan/atau Salah Sasaran secara Objek (*Error in Objectum*) haruslah ditolak dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi atau pokok gugatan Penggugat ialah:

- Penggugat mengaku memiliki Lokasi Tanah dengan Luas ± 16.600 M² yang terletak di Desa Sinei Kec.Tinombo Selatan Kab. Parimo lebih tepatnya yang berada di Lokasi Pantai Mosing adalah milik Penggugat Surat Jual Beli dengan Nomor : 100 / KDS – S / IX / 1994 dan bukan merupakan Tanah Warisan maupun Tanah Budel;
- terdapat sisa lokasi Penggugat seluas kurang lebih 13.600 M² dengan isi tanaman yang ada di Lokasi tersebut berupa tanaman Kelapa dengan jumlah sebanyak 60 (enam Puluh) Pohon Kelapa;
- Tergugat I menduduki Lokasi Tanah seluas kurang lebih 13.600 M² (tiga belas ribu enam ratus meter persegi) dan 60 (enam Puluh) Pohon Kelapa milik Penggugat secara diam-diam dikuasai oleh Tergugat I (IHTIRAM AHYAN SANGOLA) untuk dimiliki serta untuk dijual Kepada Tergugat II (Bupati Parigi Moutong) untuk sebagian di jadikan Tambak udang dan sebagian lagi di jadikan Jalan menuju Pantai Mosing yang terletak di Desa Sinei Kec.Tinombo Selatan;
- Bahwa tanah tersebut telah dijual/terjual sebagian Kepada Tergugat II (Bupati Kabupaten Parigi Moutong) dengan Luas Terjual ialah $\pm 57 \times 51$ M² dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Tergugat I menyanggahnya dalam Surat Jawaban yang pada pokoknya:

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Jual Beli dari Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak sah;
- Penggugat adalah kakak ipar dari Tergugat II yang secara diam-diam yang sudah memasukkan lokasi dan pohon kelapa didalam surat jual belinya, sedangkan tanah tersebut itu milik orang tua Tergugat II (budel), hal ini dikarenakan pohon kelapa yang ditanam oleh Bapak Tergugat II (Ahyar Sanggola) sampai saat ini masih ada, Kakak ipar dari Tergugat II telah monopoli harta orang tua Tergugat II, serta dikuatkan dengan didalam surat jual beli tersebut tidak ada tanda tangan Bapak Tergugat II sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan dan Jawaban Tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya masing-masing, yang secara lengkap termuat dalam Berkas Perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum pembuktian dimana yang wajib dibuktikan ialah hal-hal yang dibantah oleh Para Pihak, dan terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh Para Pihak tidak perlu untuk dibuktikan dan dianggap telah terbukti kebenarannya, A. Pitlo menjelaskan bahwa "Tidak menyangkal atau membantah, dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan (A. Pitlo dalam M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke 16, 2016, halaman 511);

Menimbang, bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, dan Tergugat II kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg yang berbunyi barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka beban pembuktian berada di pihak Penggugat (jo. Pasal 1865 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2 dan mengajukan dua orang saksi, yakni Saksi Karmi dan Saksi Mastur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti satu bukti surat yakni TI-1, dan mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi Muh Nasar dan Saksi Samsur, sedangkan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa TII-1 sampai dengan bukti TII-6 dan mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi Abdul Jalil dan Saksi Ujeng;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan berupa fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya kepada Majelis Hakim, maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan apabila tidak dapat didukung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, hal ini sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung-RI Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996**, tanggal 17 September 1998 yang pada pokoknya menyatakan "Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan";

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Gugatan dan Surat Jawaban, yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I, dan Tergugat II, maka yang menjadi pokok permasalahan atau yang menjadi persengketaan antara Para Pihak adalah apakah benar terdapat pembelian atas obyek sengketa oleh Penggugat dan apakah benar Tergugat I secara melawan hukum menjual objek sengketa kepada Tergugat II?;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dan eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat II tersebut di atas, tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan membahas mengenai obyek perkara yang disengketakan oleh Para Pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, bahwa yang menjadi sengketa antara Para Pihak adalah kepemilikan atau hak atas suatu tanah yang oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya menyebutkan pada pokoknya bahwa obyek yang disengketakan oleh Penggugat terletak terletak di Desa Sinei, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong seluas kurang lebih 13.600 m2 (tiga belas ribu meter persegi) yang dikuasai dan dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dimana tanah tersebut merupakan sisa dari tanah seluas kurang lebih 16.600 m2 (enam belas ribu enam ratus meter persegi) dengan dengan Batas-Batas tanah seluas kurang lebih 16.600 m2 (enam belas ribu enam ratus meter persegi) tersebut sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Pohon Kelapanya MN. D. Gumara;

Sebelah Timur dengan Pohon Kelapanya Naamia;

Sebelah Selatan dengan Pohon Kelapanya Djaelan / Irwan;

Sebelah Barat dengan Rawa-Rawa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap obyek perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat ternyata hanya menyebutkan letaknya yakni di di Desa Sinei, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong yang berada di Lokasi Pantai Mosing, tidak menuliskan batas-batas tanah terhadap obyek seluas 13.600 m2 (tiga belas ribu enam ratus meter persegi) dan tidak menunjukkan alas hak berupa sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Parigi yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **58/Pdt.G/2022/PN Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan secara resmi batas-batas tanah sengketa, namun hanya mengajukan bukti surat sebagaimana dalam Fotocopy bukti Surat Keterangan Penyerahan Pohon Kelapa Dan Tanah Nomor. 100/KDS-S/IX/1994 atas nama Djupri Usman tertanggal 18 September 1994 (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa guna mengetahui kebenaran terhadap obyek yang disengketakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum tertanggal 14 Maret 2023, 31 Maret 2023, 26 Mei 2023 telah menjadwalkan untuk melakukan Pemeriksaan Setempat untuk melihat lokasi obyek perkara guna mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas, dan batas objek sengketa agar nantinya apabila pihak Penggugat berhasil membuktikan Gugatannya dan ketika pelaksanaan Putusan (eksekusi) tidak terjadi putusan yang *non-executable* (*vide* Pasal 180 RBg *jo.* Pasal 211 sampai dengan Pasal 214 RV *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat *jo.* M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke 16, 2016, halaman 781);

Menimbang, bahwa ternyata pada sidang untuk Pemeriksaan Setempat tertanggal tertanggal **14 Maret 2023**, sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang tertunda dikarenakan pihak Penggugat tidak membayar biaya perkara guna dilakukan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan penundaan Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim telah melakukan penundaan untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat agar dilaksanakan pada tanggal **31 Maret 2023**, ternyata pada sidang Pemeriksaan Setempat tersebut Penggugat tidak hadir serta belum melakukan pembayaran biaya Pemeriksaan Setempat sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku, kemudian Majelis Hakim melakukan penundaan untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal **26 Mei 2023**, namun pihak Penggugat tidak menghadiri sidang Pemeriksaan Setempat dan belum melakukan pembayaran panjar Pemeriksaan Setempat sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan Majelis Hakim di atas bahwa Majelis Hakim memerlukan diadakannya Pemeriksaan Setempat agar mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas, dan batas objek sengketa agar nantinya apabila pihak Penggugat berhasil membuktikan Gugatannya sehingga ketika pelaksanaan Putusan (eksekusi) tidak terjadi putusan yang *non-executable*, namun demikian Penggugat tidak bersedia melakukan pembayaran biaya Panjar Pemeriksaan Setempat, dan terhadap hal ini Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 180 RBg berbunyi sebagai berikut:



- (1) Ketua, jika dipandang perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat satu atau dua orang komisaris untuk, dengan dibantu oleh panitera, mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan;
- (2) Tentang apa yang dilakukan oleh komisaris serta pendapatnya dibuat berita acara atau pemberitaan oleh panitera dan ditandatangani oleh komisaris dan panitera itu (IR. 153.);
- (3) jika tempat yang akan diperiksa terletak di luar wilayah jaksa tempat kedudukan pengadilan negeri, maka ketua dapat meminta jaksa di tempat tersebut mengadakan atau menyuruh mengadakan pemeriksaan dan secepatnya mengirimkan berita acara tentang pemeriksaan tersebut kepada ketua;

Menimbang, bahwa Pasal 211 RV berbunyi sebagai berikut:

“Jika hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar seorang atau lebih para anggota yang duduk dalam majelis, disertai oleh panitera, datang ke tempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setempat dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan oleh ahli-ahli; (s.d.u. dgS. 1908-522.) Dengan cara dan maksud yang sama dapat diperintahkan dengan suatu putusan, penyaksian benda-benda bergerak yang tidak dapat atau sukar untuk diajukan ke depan sidang pengadilan; (s.d.u. dg S. 1908-522.) Putusan itu menentukan waktu pemeriksaan di tempat atau waktu dan tempat peninjauan, tenggang waktu, bilamana berita acara seperti tersebut dalam Pasal 212 harus disediakan di kepaniteraan, dan menentukan waktu dilakukannya persidangan bagi para pihak untuk melanjutkan perkumunya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 HIR yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jika dipandang perlu atau berfaedah, ketua boleh mengangkat satu atau dua komisaris dari dewan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat tempat atau merupakan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim;
- (2) Panitera pengadilan hendaklah membuat berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya berita acara itu harus ditandatangani oleh komisaris dan panitera pengadilan itu;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

1. Mengadakan Pemeriksaan Sempat atas obyek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara;

2. Apabila dibandingkan perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Obyek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat;

3. Dalam melakukan Pemeriksaan Setempat agar diperhatikan ketentuan Pasal 150 HIR/180 RBg. Dan Petunjuk Mahkamah Agung tentang Biaya Pemeriksaan Setempat (SEMA Nomor : 5 Tahun 1999 point 8) dan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan Pasal 283 RBg yang berbunyi barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka beban pembuktian berada di pihak Penggugat (jo. Pasal 1865 KUHPerdara), sehingga rasional dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar terlebih dahulu panjar Pemeriksaan Setempat, hal ini juga didasarkan bahwa Prinsipal Penggugat dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Kuasa Hukum *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pertimbangan hukum tentang **perlunya diadakan Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini dan tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat karena hal tersebut di atas dihubungkan dengan tidak terdapat batas-batas obyek perkara dalam dalil-dalil Penggugat, serta Tergugat membantah letak obyek sengketa bukan di dalam dusun yang didalilkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat kekaburan yakni tidak jelasnya objek sengketa** (Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), hal ini sebagaimana didasarkan pada **Putusan Mahkamah Agung No. 1559 K/Pdt/1983 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K.Sip.1975** yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Gugatan yang tidak menyebutkan batas objek sengketa tanah dinyatakan *obscur libel* (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke 16, 2016, halaman 450);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam Gugatan ini terdapat kekaburan yakni tidak jelasnya obyek sengketa dengan tidak disebutkannya batas-batas objek

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **58/Pdt.G/2022/PN Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tanah dan dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Tidak Terang atau Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dikarenakan Gugatan Penggugat Tidak Terang atau Kabur (*Obscuur Libel*) maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas demi hukum dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) maka terhadap permasalahan pokok perkara oleh Penggugat dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti dan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), dengan demikian Penggugat berada di pihak yang dikalahkan, dan berdasarkan Pasal 192 RBg maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 180 RBg, Pasal 283 RBg, Pasal 153 HIR, Pasal 1865 KUHPerdara, Pasal 211 sampai dengan Pasal 214 RV, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.759.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh kami, Maulana Shika Arjuna, S.H sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H. dan Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Syahrudin, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|---|---|-----------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000 |
| Biaya ATK/Proses | : | Rp | 50.000 |
| Biaya Panggilan | : | Rp | 2.550.000 |
| Biaya PNBK Panggilan | : | Rp | 20.000 |
| Penjilidan Berkas Perkara | : | Rp | 25.000 |
| Insentif Bendahara | : | Rp | 20.000 |
| Sumpah | : | Rp | 25.000 |
| Pengarsipan Berkas Perkara | : | Rp | 10.000 |
| Materai | : | Rp | 10.000 |
| Redaksi | : | Rp | 10.000 |
| Total | | Rp | 2.750.000 |
| (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) | | | |